



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

IBRAHIM bin NURDIN, umur 50tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nnelayan, alamat Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat, sebagai "**Pemohon I**";

NURHAYA binti ALI GAMA, umur 50tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nnelayanibu rumah tangga, alamat Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 9 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Lbj pada tanggal 16 April 2018 dengan dalil-dalil/alasan yang telah diubahnya sendiri sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



2.-----

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Bahtiar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :

2.1. Coeng, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2.2. H. Rasula Mahmud, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;

4.-----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;

5.-----

Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1. Irsandi bin Ibrahim, 23-01-1994;

6.2. Rizal bin Ibrahim, 24-05-2002;

6.3. Rizaldi bin Ibrahim, 4-6-2004;

Hal 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1992 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah;

9.-----

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Hal 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 13 April 1992 adalah sah secara hukum;

4.-----

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

5.-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 24 April 2018 sampai 7 Mei 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi 2 orang yaitu:

1. Masiran bin Ismail, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi lupa tahunnya menikah, Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Coengdan H. Rasula Mahmud dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Hal 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA;

2. H. Bahtiar bin Ali Gama, umur 55 tahun, pendidikan , pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi lupa tahunnya menikah. Yang menjadi Wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Coengdan H. Rasula Mahmud dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari dan tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 13 April 1992 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya itu dapat diisbatkan atau disahkan sebagai syarat untuk diterbitkannya buku nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Masiran bin Ismail dan H. Bahtiar bin Ali Gama;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu

Hal 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 April 1992 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Bahtiar;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Coengdan H. Rasula Mahmud dengan mahar seperangkat alat shalat;
3. Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, Pemohon I tidak pernah berpoligami serta tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yaitu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

أركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صفة

Artinya : “ rukun nikah itu ada 5 , yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul “

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil..

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama Islam serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 meskipun dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka Hakim Tunggal akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan

Hal 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor18/Pdt.P/2017/PA.Lbj,tanggal 16 April 2018biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2018;

Memerhatikan dan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IBRAHIM bin NURDIN) dengan Pemohon II (NURHAYA binti ALI GAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1992 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- 4.-----Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2018;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018M bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 H, oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Hal 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SAID FALLO, S.AG, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

H. RIDWAN FAUZI, S.Ag

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.AG, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
3.	Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	196.000,00

Hal 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)